



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 400.6.2/83/2024

TENTANG

PENETAPAN EKS KAWEDANAN TENNGELES SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Eks Kawedanan Tenggeles yang berada di Jalan Raya Kudus – Pati Km.8, Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah Nomor 988/102.SP/BP3/P.IX/2005 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kudus merupakan objek diduga Cagar Budaya;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan bangunan Eks Kawedanan Tenggeles yang memenuhi ketentuan sebagai Bangunan Cagar Budaya, berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus tanggal 30 Juli 2021 Nomor 432/611/10.01/2021, perlu menetapkan Eks Kawedanan Tenggeles sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan peringkat Cagar Budaya Daerah, menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

17

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 250);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 430/2751/10.00/ 2019 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus Periode 2019-2021;


2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus tanggal 30 Juli 2021 Nomor 432/611/10.01/2021;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Eks Kawedanan Tenggeles sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus dengan Gambar Lokasi dan Denah Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Handwritten signature

- KEDUA : Eks Kawedanan Tenggeles sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terletak di Jalan Raya Kudus – Pati Km.8, Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus dengan koordinat *Universal Transverse Mercator* (UTM): 49 M koordinat 490761E koordinat 9247637N, Koordinat *Decimal Degree: Latitude* -6,806535 *Longitude* 110,916385, koordinat *Degrees Minutes Second* (DMS): *Latitude* 6° 48' 23,526" LS *Longitude* 110° 54' 58,986" BT.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Maret 2024
Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE



Tembusan:

1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 29 Maret 2024
Nomor : 400.6.2 / 83 / 2024

GAMBAR LOKASI DAN DENAH EKS KAWEDANAN TENNGELES
YANG DITETAPKAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

A. GAMBAR LOKASI



B. DENAH BANGUNAN



Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE

Handwritten signature in blue ink.